

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSIKNAS BARESKRIM POLRI TAHUN 2022



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

Nomor: Kep/04/I/2022/Pusiknas Tanggal 24 Januari 2022

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL**



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

Nomor: Kep/ 04 /I/2022/Pusiknas

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PUSIKNAS BARESKRIM POLRI**

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL BARESKRIM POLRI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) huruf j yang menjelaskan bahwa "Guna melaksanakan tugas pokoknya, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional";
 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran XVIII : Bareskrim Polri);
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-060.01.1.678164/2022 tanggal 17 Nopember 2021 tentang DIPA Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2022.

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 04 /I/2022/PUSIKNAS
TANGGAL: JANUARI 2022

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020-2024;
 3. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pusat Informasi Kriminal Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk penyusunan Indikator Kinerja Renstra, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;
 4. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 2022
KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL


HERU DWIPRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.

1. Para Kabid Pusiknas Bareskrim Polri.
2. Para Kasubbag Pusiknas Bareskrim Polri.
3. Kaurkeu Pusiknas Bareskrim Polri.
4. Kaurtu Pusiknas Bareskrim Polri.

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabareskrim Polri.
4. Asrena Kapolri.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR :KEP/ 04 //2022/PUSIKNAS
TANGGAL : 12 JANUARI 2022

1. Nama Unit Organisasi : Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Bareskrim Polri).
2. Tugas : Pusiknas Bareskrim Polri bertugas menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional secara *on line* dan analisis laporan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan Renja dan kebutuhan anggaran;
 2. Penyusunan bahan Rencana Strategi (Renstra) yang berkaitan dengan tugas Pusiknas;
 3. Penyusunan dan pembuatan LKIP, SMAP, SMART, SIRENA dan SAKIP Pusiknas;
 4. Pelaksanaan urusan administrasi personel;
 5. Pembinaan personel yang meliputi pembinaan karier;
 6. Pembinaan material, sarana dan prasarana;
 7. Perencanaan pelatihan sumber daya manusia;
 8. Pembinaan sistem dan metode;
 9. pemantauan terhadap penerimaan Laporan Polisi/pengaduan, pelanggaran dan kejahatan, pelanggaran lalu lintas dan Laka Lantas, data registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi, DPO, Hitem dengan menggunakan aplikasi Piknas;
 10. pemantauan pelaksanaan Input Data Kasus (IDK) sesuai administrasi penyidikan dengan menggunakan sistem Piknas;
 11. pengembangan sistem Piknas dengan peningkatan sistem jaringan Piknas sesuai dengan perkembangan teknologi;
 12. perencanaan disain aplikasi sistem informasi kriminal nasional, disain perangkat keras, jaringan dan database; dan
 13. pembuatan rekomendasi hasil analisis laporan kejahatan transnasional dan anatomi *crime* dan statistik kriminal.
4. Indikator Kinerja Utama :

Indikator

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PUSIKNAS BARESKRIM POLRI TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Internal Process Perspective			
1	SS1 Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid terpercaya	IKU 1 Meningkatkan kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional;	=(Jumlah produk layanan informasi yang menjadi bahan kebijakan / Jumlah seluruh produk layanan informasi)*100%	Sumber data dari Sistem E-Manajemen Penyidikan (E-MP) dan hasil integrasi data dengan Satker Polri serta Kementerian/Lembaga Penegak Hukum
2	SS2 Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern	IKU2 Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database antar satker Polri yang sudah terintegrasi dengan system Piknas;	=(Jumlah sistem Iknas yang sesuai dengan perencanaan saat ini / jumlah kebutuhan seluruh sistem Iknas)*100%	Jumlah satker Polri yang terintegrasi dengan sistem Piknas sebanyak 35 satker.
3	SS3 Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional	IKU3 Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L/yang memiliki MoU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri	=(Jumlah Satker Polri yang sudah terintegrasi dengan Pusiknas / jumlah seluruh Satker Polri)*100%	Jumlah Kementerian/Lembaga penegak hukum yang akan dilakukan integrasi dengan sistem Piknas sebanyak 50 K/L
4	SS4 Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat	IKU4 Jumlah rekomendasi, kajian dan analisis terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional	=(Jumlah dokumen hasil analisis dan evaluasi yang digunakan / jumlah seluruh dokumen analisis dan evaluasi)*100%	Sumber data dari Sistem E-Manajemen Penyidikan (E-MP) dan hasil integrasi data dengan Satker Polri serta Kementerian/Lembaga Penegak Hukum

Terselenggaranya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5	SS5 Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional	IKU5 Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum.	=(Jumlah standar data kriminal nasional yang ditetapkan sebagai peraturan / jumlah standar data kriminal nasional)*100%	Sumber data dari Sistem E-Manajemen Penyidikan (E-MP) dan hasil integrasi data dengan Satker Polri serta Kementerian/Lembaga Penegak Hukum
Learning and Growth Perspective				
6	SS6 Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten	IKP1 Melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri	=(Jumlah SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan / jumlah SDM Pusiknas)*100%	Sumber Road Map Pengembangan Pusiknas Bareskrim Polri tahun 2017-2020 yang membutuhkan tenaga ahli selama 2020-2024 sebanyak tenaga ahli 200 personel.
7	SS7 Meningkatkan pemenuhan modernisasi almatsus dan sarana prasarana Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi	IKP2 Memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri	=(Jumlah sarpras yang dimiliki Pusiknas / jumlah seluruh kebutuhan sarpras Pusiknas Polri)*100%	Renbut almatsus satker Pusiknas Bareskrim Polri tahun 2020-2024.
8	SS8 Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani	IKP3 Meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	Dinilai oleh instansi lain	Hasil Rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Tim Wasrik dari Itwasum Polri

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	SS9 Terkelolanya anggaran Pusiknas yang akuntabel	IKP4 Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri	Dinilai oleh instansi lain	Sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Aplikasi On Line Monitoring Span (Om-Span) Indikator Pelaksanaan Anggaran, (IKPA).
10	SS10 Pengawasan pengendalian yang efektif	IKP5 Memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri	=(Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan external yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rekomendasi)*100%	Hasil Pengawasan dan pengendalian Tim Wasrik Itwasum Polri Tahap I Perencanaan dan Pengorganisasian serta Wasrik Tahap II Pelaksanaan dan Pengendalian.

Jakarta, Januari 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL



HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI